



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/476/VI.02/HK/2020

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang:**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 'Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Walikota bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

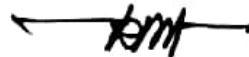
KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua tidak ditindaklanjuti oleh Walikota dan DPRD Kota Bandar Lampung, dan Walikota Bandar Lampung menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Walikota Bandar Lampung, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: Q/476/VI.02/HK/2020 TANGGAL 23 OKTOBER 2020

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Kota Bandar Lampung dalam melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2020 agar memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan pada Diktum Kedua terkait penyediaan Jaring Pengaman Sosial.
2. Pemerintah Kota Bandar Lampung agar melakukan penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menetapkan, bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program/kegiatan pembinaan pengawasan dalam bentuk kegiatan meliputi:
 - a. kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan reguler perangkat daerah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah;
 - b. pengawasan prioritas nasional, meliputi: monitoring dan evaluasi dan desa, dana BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender, operasionalisasi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan Pengaduan Masyarakat yang berindikasi korupsi;

- c. pengawalan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan evaluasi pelayanan publik;
 - d. penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan benturan kepentingan, survey penegakan integritas dan penanganan *Whistle Blower System*;
 - e. kegiatan non pengawasan, seperti pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP;
 - f. sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton, dan lain-lain; dan
 - g. kegiatan reviu DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% alokasi dana penunjang DAK Fisik sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2020.
3. Dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan melalui kontribusi dari pajak rokok bagian hak masing-masing daerah, Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017.
4. Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan:
- a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - b. akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran 2019 sesuai peraturan perundang-undangan; atau
 - c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).
- maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai kode rekening berkenaan.

5. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 30 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Pemerintah Kota Bandar Lampung agar menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa ditambah DAU tambahan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dukungan alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas Camat sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 154 Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.
6. Penganggaran Iuran Kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Pemerintah agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.
7. Dalam rangka koordinasi penerapan standar pelayanan minimal agar Pemerintah Kota Bandar Lampung membentuk Tim Penerapan SPM dengan susunan keanggotaan dan Sekretariat Tim berpedoman kepada ketentuan Pasal 14, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
8. Pemerintah Kota Bandar Lampung agar mengarahkan penggunaan belanja infrastruktur daerah yang berkaitan langsung dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Penganggaran target pendapatan daerah semula sebesar Rp3.003.639.971.712,00 bertambah sebesar Rp23.108.407.703,00 atau 0,77% menjadi sebesar Rp3.026.748.379.415,00 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp1.130.709.788.662,00 bertambah sebesar Rp163.274.806.309,00 atau 14,44% menjadi sebesar Rp1.293.984.594.971,00 atau sebesar 42,75% dari total pendapatan daerah;

- b. Dana Perimbangan semula sebesar Rp1.452.991.685.000,00 berkurang sebesar Rp108.755.485.606,00 atau 7,48% menjadi sebesar Rp1.344.236.199.394,00 atau sebesar 44,41% total pendapatan daerah; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula sebesar Rp419.938.498.050,00 berkurang sebesar Rp31.410.913.000,00 atau 7,48% menjadi sebesar Rp388.527.585.050,00 atau 7,48% dari total pendapatan daerah.

Pemerintah Kota Bandar Lampung harus melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi potensi pendapatan daerah dimaksud. Pendapatan daerah yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

- 2. Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp1.130.709.788.662,00 bertambah sebesar Rp163.274.806.309,00 atau 14,44% menjadi sebesar Rp1.293.984.594.971,00 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp801.069.360.000,00 atau 61,91% dari total Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp83.927.660.000,00 atau 6,49% dari total Pendapatan Asli Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp40.500.000.000,00 atau 3,13% dari total Pendapatan Asli Daerah; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp205.212.768.662,00 bertambah sebesar Rp163.274.806.309,00 atau 79,56% menjadi sebesar Rp368.487.574.971,00 atau 28,48% dari total Pendapatan Asli Daerah.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta butir III.1.a.1), III.1.a.2), dan III.1.a.3). Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, berdasarkan data Anggaran Pendapatan Asli Daerah 5 (lima) tahun terakhir Pemerintah Kota Bandar Lampung, sebagai berikut:

Tabel.1

**Anggaran Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir
Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	519.869.360.000,00	324.667.322.496,99	37,55
2017	551.869.360.000,00	373.764.303.246,73	67,73
2018	574.369.360.000,00	398.448.008.992,24	69,37
2019	648.869.360.000,00	480.420.824.001,04	74,04
2020	801.069.360.000,00	-	-

Tabel.2

**Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir
Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	85.694.131.500,00	49.653.325.819	42,06
2017	81.902.732.800,00	28.256.993.503,00	34,50
2018	58.884.940.000,00	29.579.486.070,00	50,23
2019	81.927.660.000,00	29.626.488.615,00	36,16
2020	83.927.660.000,00	-	-

Tabel.3

**Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	10.938.000.000,00	10.886.472.354,14	99,52
2017	12.938.000.000,00	13.461.922.795,62	104,05
2018	17.596.737.500,00	14.894.667.167,54	84,64
2019	22.938.000.000,00	17.468.775.203,28	76,16
2020	40.500.000.000,00	-	-

Tabel.4

**Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	141.243.696.487,05	98.172.277.364,71	69,50
2017	348.085.603.800,00	197.725.452.250,52	56,80
2018	205.179.241.798,00	107.352.885.900,54	52,32
2019	226.961.767.660,00	99.780.457.007,32	43,96
2020	368.487.574.971,00	-	-

Berkenaan dengan data tersebut di atas, dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah agar didasarkan pada potensi pendapatan asli daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya, terutama Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelcaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah agar ditata kembali mengingat realisasi tahun-tahun sebelumnya dibawah target yang telah ditetapkan.

3. Penetapan target Dana Perimbangan semula sebesar Rp1.452.991.685.000,00 berkurang sebesar Rp108.755.485.606,00 atau 7,48% menjadi sebesar Rp1.344.236.199.394,00 terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak semula sebesar Rp51.957.713.000,00 bertambah sebesar Rp18.759.926.394,00 atau 36,11% menjadi sebesar Rp70.717.639.394,00 atau 5,26% dari total Dana Perimbangan;
 - b. Dana Alokasi Umum semula sebesar Rp1.116.083.860.000,00 berkurang sebesar Rp90.961.135.000,00 atau 8,15% menjadi sebesar Rp1.025.122.725.000,00 atau 76,26% dari total Dana Perimbangan; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus semula sebesar Rp284.950.112.000,00 berkurang sebesar Rp36.554.277.000,00 atau 12,83% menjadi sebesar Rp248.395.835.000,00 atau 18,48% dari total Dana Perimbangan.

Rincian Alokasi Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) agar berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020 tentang Perubahan atas, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2020 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, dengan mempertimbangkan tren realisasi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016 sesuai ketentuan butir III.1.b.1), III.1.b.2), dan III.1.b.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 serta memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

4. Penetapan Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah semula sebesar Rp419.938.498.050,00 berkurang sebesar Rp31.410.913.000,00 atau 7,48% menjadi sebesar Rp388.527.585.050,00 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Hibah semula sebesar Rp101.312.000.000,00 bertambah sebesar Rp3.109.025.000,00 atau 3,07% menjadi sebesar Rp104.421.025.000,00 yang diuraikan ke dalam:
 - 1) Pendapatan Hibah Dari Pemerintah sebesar Rp4.500.000.000,00.

- 2) Pendapatan Hibah dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) semula sebesar Rp96.812.000.000,00 bertambah sebesar Rp3.109.025.000,00 atau 3,21% menjadi sebesar Rp99.921.025.000,00.

Dapat dianggarkan apabila terdapat dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan sesuai ketentuan dalam butir III.1.b.11) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya semula sebesar Rp273.218.443.050,00 berkurang sebesar Rp30.000.000.000,00 atau 10,98% menjadi sebesar Rp243.218.443.050,00 agar disesuaikan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2020 sesuai ketentuan dalam butir III.1.b.9) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- c. Dana Insentif Daerah semula sebesar Rp45.408.055.000,00 berkurang sebesar Rp4.519.938.000,00 atau 9,95% menjadi sebesar Rp40.888.117.000,00.

Penggunaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

III. BELANJA DAERAH

A. KEBIJAKAN BELANJA

1. Alokasi anggaran belanja daerah semula sebesar Rp2.927.139.971.712,00 bertambah sebesar Rp235.880.193.677,08 atau 8,06% menjadi sebesar Rp3.163.020.165.389,08. Alokasi Belanja Daerah tersebut terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung semula sebesar Rp1.165.032.354.719,00 berkurang sebesar Rp33.549.610.350,64 atau 2,88% menjadi sebesar Rp1.131.482.744.368,71 atau 35,77% dari total belanja daerah sebesar terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai semula sebesar Rp 978.543.717.219,00 berkurang sebesar Rp36.747.772.850,64 atau 3,76% menjadi sebesar Rp941.795.944.368,71 atau 83,24% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 2) Belanja Hibah semula sebesar Rp154.388.637.500,00 berkurang sebesar Rp32.111.837.500,00 atau 20,80% menjadi sebesar Rp122.276.800.000,00 atau 10,81% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 3) Belanja Bantuan Sosial semula sebesar Rp12.100.000.000,00 berkurang sebesar Rp500.000.000,00 atau 4,13% menjadi sebesar Rp11.600.000.000,00 atau 1,03% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 4) Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp2.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp50.000.000.000,00 atau 2.500,00% menjadi sebesar Rp2.050.000.000,00 atau 4,60% dari total Belanja Tidak Langsung.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung semula sebesar Rp1.762.107.616.993,00 bertambah sebesar Rp269.429.804.027,72 atau 15,29% menjadi sebesar Rp2.031.537.421.020,37 atau 64,23% dari total belanja terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai semula sebesar Rp367.609.552.217,00 bertambah sebesar Rp12.427.072.402,00 atau 3,38% menjadi sebesar Rp380.036.624.618,99 atau 18,71% dari total belanja langsung;
- 2) Belanja Barang dan Jasa semula sebesar Rp783.234.672.690,00 bertambah sebesar Rp125.849.320.646,72 atau 16,07% menjadi sebesar Rp909.083.993.336,38 atau 44,75% dari total belanja langsung; dan
- 3) Belanja Modal sebesar Rp611.263.392.086,00 bertambah sebesar Rp131.153.410.979,00 atau 21,46% menjadi sebesar Rp742.416.803.065,00 atau 36,54% dari total belanja langsung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

2. Alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp807.843.610.798,89 atau 25,54% dari total belanja daerah Rp3.163.020.165.389,08. Pemerintah Kota Bandar Lampung agar mempertahankan alokasi anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir V.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - b. Jumlah alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp280.221.209.441,00 atau 11,81% dari total belanja daerah di luar gaji sebesar Rp2.372.626.826.820,37. Pemerintah Kota Bandar Lampung agar mempertahankan pengalokasian anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan butir V.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - c. Pemerintah Kota Bandar Lampung agar mengarahkan penggunaan belanja infrastruktur daerah yang berkaitan langsung dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- d. Jumlah alokasi anggaran Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan sebesar Rp46.116.000.000,00 atau 1,66% dari APBD Pendapatan dikurangi Dana Alokasi Khusus sebesar Rp2.778.352.544.415,00.

Pemerintah Kota Bandar Lampung agar memenuhi pengalokasian anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebesar 5% dari APBD Pendapatan dikurangi DAK sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dan Butir V.60 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- e. Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kota Bandar Lampung Rp17.552.430.500,00 atau 0,55% dari total belanja daerah Rp3.163.020.165.389,08.

Pemerintah Kota Bandar Lampung agar mempertahankan pengalokasian anggaran untuk pengawasan dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah sebesar 0,50% dari total belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Butir V.54 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan bahwa untuk belanja daerah diatas Rp2.000.000.000.000,00 pemerintah daerah menganggarkan sekurang-kurangnya sebesar 0,50% dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00;

- f. Alokasi anggaran untuk Peningkatan Sumber Daya Aparatur, jumlah alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung Rp6.152.331.600,00 atau 0,19% dari total belanja daerah. Untuk itu Pemerintah Kota Bandar Lampung agar mempertahankan alokasi anggaran tersebut secara konsisten sekurang-kurangnya sebesar 0,16% dari total belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam butir V.38 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,16% dari total belanja daerah bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud.

- g. Penganggaran Belanja Premi Asuransi Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp49.747.813.955,00 atau 141,45% dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp35.170.000.000,00 yang diperuntukkan bagi masyarakat Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Pemerintah Kota Bandar Lampung agar berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Besaran anggaran Belanja Premi Asuransi Kesehatan tersebut 37,50% dari Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun Anggaran 2020.
- h. Pemerintah Kota Bandar Lampung agar mensinkronisasikan program dan kegiatan yang didanai APBD untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 50% dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang diterima untuk mendanai program/kegiatan:

- 1) Peningkatan kualitas bahan baku
- 2) Pembinaan industri
- 3) Pembinaan lingkungan sosial
- 4) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai
- 5) Pemberantasan barang kena cukai ilegal

Selanjutnya Program/kegiatan sebagaimana tersebut diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan nasional Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

- i. Pemerintah Kota Bandar Lampung agar mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebesar 10% dari Dana Bagi Hasil Provinsi sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10%, termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

B. BELANJA TIDAK LANGSUNG

1. Belanja Pegawai

- a. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan semula sebesar Rp820.125.960.644,35 berkurang sebesar Rp29.732.622.075,64 atau 3,63% menjadi sebesar Rp790.393.338.568,71.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada butir III.2.a.1), butir III.2.a.2), dan butir III.2.a.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- b. Pemerintah Kota Bandar Lampung agar menganggarkan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan sesuai ketentuan butir III.2.a.5) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan/Biaya Perawatan Kesehatan sebesar Rp22.045.000.000,00.

Anggaran tersebut diperuntukkan bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, dapat dianggarkan berpedoman pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan butir III.2.a.4) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- d. Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain tercantum pada kode rekening 4.05.4.05.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung semula sebesar Rp35.214.819.060,00 bertambah sebesar Rp956.471.000,00 atau 2,72% menjadi sebesar Rp36.171.290.060,00 yang antara lain diuraikan pada kode rekening:

- 1) 4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.11 Tunjangan Badan Musyawarah sebesar Rp482.113.400,00;
- 2) 4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi sebesar Rp 70.000.000,00;
- 3) 4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.13. Tunjangan Badan Anggaran sebesar Rp45.490.800,00;
- 4) 4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan sebesar Rp51.886.800,00,
- 5) 4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan semula sebesar Rp12.063.000.000,00 berkurang sebesar Rp1.105.800.000,00 atau 9,17% menjadi sebesar Rp10.957.200.000,00;
- 6) 4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.23. Tunjangan Transportasi semula sebesar Rp8.275.200.000,00 bertambah sebesar Rp1.482.780.000,00 atau 17,92% menjadi sebesar Rp9.757.980.000,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ Tanggal 2 November 2017 Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Dana Operasional.

- e. Penyediaan anggaran untuk Tambahan Penghasilan PNSD yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNSD semula sebesar Rp115.927.400.000,00 bertambah sebesar Rp2.886.400.000,00 atau 2,49% menjadi sebesar Rp118.813.800.000,00.

Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNS dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan perhitungannya telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

f. Penyediaan anggaran pada:

- 1) Belanja Hibah berupa uang semula sebesar Rp154.388.637.500,00 berkurang sebesar Rp32.111.837.500,00 atau 20,80% menjadi sebesar Rp122.276.800.000,00 yang diuraikan dalam kode rekening:
 - a) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.05 Belanja Hibah kepada Belanja Badan/Lembaga/Organisasi semula sebesar Rp38.195.000.000,00 berkurang sebesar Rp6.750.000.000,00 atau 17,67% menjadi sebesar Rp31.445.000.000,00.
 - b) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.09 Belanja Hibah kepada Pemerintah semula sebesar Rp95.540.537.500,00 berkurang sebesar Rp22.740.537.500,00 atau 23,80% menjadi sebesar Rp72.800.000.000,00;
- 2) Belanja Bantuan Sosial semula sebesar Rp12.100.000.000,00 berkurang sebesar Rp500.000.000,00 atau 4,13% menjadi sebesar Rp11.600.000.000,00 yang diuraikan pada:
 - a) Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp500.000.000,00.
 - b) Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp1.150.000.000,00.
 - c) Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat semula sebesar Rp10.450.000.000,00 berkurang sebesar Rp500.000.000,00 atau 4,78% menjadi sebesar Rp9.950.000.000,00.

Belanja hibah dan Bantuan Sosial dapat dianggarkan apabila pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan telah terpenuhi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Walikota yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Bandar Lampung agar mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran uang atau jenis barang atau jasa pada Lampiran III dan IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, sesuai ketentuan Pasal 11A dan Pasal 30A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

- g. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.7.21 Belanja Bantuan kepada Partai Politik sebesar Rp1.122.192.000,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017. Secara teknis penganggaran agar diurai berdasarkan nama parpol penerima dan dianggarkan pada Belanja Hibah sesuai ketentuan butir III.2.d.1) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3010/Keuda tanggal 6 Agustus 2020 perihal Penjelasan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD.

- h. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.8.01 Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp3.046.984.135,40 bertambah sebesar Rp45.207.012.364,60 1.483,66% menjadi sebesar Rp48.253.996.500,00 dapat dianggarkan dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan dan/atau kebutuhan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Pemerintah Kota Bandar Lampung agar menganggarkan kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dengan berpedoman pada butir III.2.g Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pemerintah Kota Bandar Lampung agar melakukan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dengan tetap melakukan tertib administrasi keuangan dan administrasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

C. BELANJA LANGSUNG

1. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1 Belanja Pegawai semula sebesar Rp367.609.552.217,00 bertambah sebesar Rp12.427.072.402,00 atau 3,38% menjadi sebesar Rp380.036.624.618,99 yang diuraikan ke antara lain dalam obyek belanja dengan kode rekening:
- a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.01 Honorarium PNS semula sebesar Rp32.166.580.900,00 berkurang sebesar Rp775.772.180,00 atau 2,41% menjadi sebesar Rp31.390.808.720,00.
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.04 Belanja Pegawai Dana BOS semula sebesar Rp5.233.635.000,00 bertambah sebesar Rp18.912.972.900,00 atau 361,37% menjadi sebesar Rp24.146.607.900,00;

dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Selain itu, besaran alokasi belanja tersebut agar dibatasi dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai ketentuan butir III.2.a.10). Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya, selisih lebih dari hasil penghematan dialihkan ke dalam program dan kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

2. Penyediaan anggaran kode rekening x.xx.x.xx.xx.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp33.620.081.162,00 berkurang sebesar Rp8.434.921.389,00 atau 25,09% menjadi sebesar Rp25.185.159.773,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:

- a) x.xx.x.xx.xx.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah semula sebesar Rp1.128.897.500,00 bertambah sebesar Rp376.321.500,00 atau 33,34% menjadi sebesar Rp1.505.219.000,00;
- b) x.xx.x.xx.xx.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah semula sebesar Rp32.491.183.662,00 berkurang sebesar Rp8.811.242.889,00 atau 27,12% menjadi sebesar Rp23.679.940.773,00.

dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Surat Gubernur Lampung Nomor: 900/2421/V.02/2020 tanggal 12 Agustus 2020 hal Penundaan Bepergian Pimpinan Daerah dan Pejabat Pemerintah Daerah ke Zona Merah Covid-19. Selanjutnya, selisih lebih dari hasil penghematan dialihkan ke dalam program dan kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Terkait dengan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor: 900/2421/V.02/2020 tanggal 12 Agustus 2020 perihal Penundaan Bepergian Pimpinan Daerah dan Pejabat Pemda ke Daerah Zona Merah COVID-19, maka Pimpinan Daerah dan Pejabat Pemerintah Daerah dapat menunda sementara bepergian dalam rangka tugas maupun urusan lain ke daerah dalam kategori Zona Merah dan Provinsi dengan kasus tertinggi COVID-19.

3. Kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, festival, kegiatan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta, serta kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan warga yang tersebar pada beberapa SKPD agar ditunda/dibatalkan dan dialihkan penganggarnya untuk kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Kota Bandar Lampung.

Penyelenggaraan rapat ngar dilakukan secara selektif sesuai prioritas dan urgensi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) dan media elektronik yang tersedia sesuai Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan pada Diktum Kedua terkait penyediaan Jaring Pengaman Sosial.

4. Penyediaan anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Sekolah Bagi Anak Keluarga Kurang Mampu terdapat anggaran Belanja Pakaian Perlengkapan Siswa sebesar semula Rp21.822.500.000,00 bertambah sebesar Rp17.296.664.000,00 menjadi sebesar Rp39.119.164.000,00 .

Kegiatan dimaksud bukan merupakan kegiatan prioritas mengingat pada tahun ajaran 2020 pola pembelajaran dengan tatap muka dilakukan dengan mempertimbangkan zonasi penyebaran pandemic Covid-19 sesuai Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona virus Disease (COVID-19)* dan dialihkan penganggarnya untuk kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Kota Bandar Lampung.

5. Penyediaan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum terdapat penambahan anggaran kegiatan bersifat fisik berupa Pembangunan Gedung sebesar Rp31.825.750.000,00 bertambah sebesar Rp73.545.370.305,00 menjadi sebesar Rp105.371.120.305,00 dan kegiatan Normalisasi Sungai sebesar Rp8.592.000.000,00 bertambah sebesar Rp3.245.594.695,00 menjadi sebesar Rp11.837.594.695,00. Penganggaran belanja modal konstruksi pada P-APBD harus mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan sesuai Pasal 162 ayat (4) PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pelaksanaannya agar disesuaikan Pasal 155 ayat (6) Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa apabila APBD disetujui DPRD pada akhir September agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik di dalam Ranperda cangan tentang Perubahan APBD.

6. Penyediaan anggaran pada Sekretariat Daerah kegiatan Pengiriman Kafilah Kota Bandar Lampung pada MTQ Tingkat Provinsi sebesar Rp400.000.000,00 berkurang sebesar Rp4.280.500,00 menjadi sebesar Rp395.719.500,00 agar dialihkan pada kegiatan lain yang lebih prioritas berdasarkan kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung sesuai Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 451/1357/02/2020 Tanggal 23 April 2020 hal Pembatalan Pelaksanaan Kegiatan MTQ ke-48 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2020 dan Keikutsertaan Provinsi Lampung Pada MTQ Nasional ke-25 Tahun 2020.
7. Penyediaan anggaran pada Sekretariat Daerah Pengiriman Tim Pembimbing Haji daerah sebesar Rp850.000.000,00 berkurang sebesar Rp2.100.000,00 menjadi sebesar Rp847.900.000,00 terdapat jenis belanja transportasi, uang saku, akomodasi. Terkait biaya peruntukan anggaran transportasi, uang saku, akomodasi tersebut agar dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas mengingat Pemerintah RI tidak memberangkatkan jemaah Haji pada Tahun 2020 M/1441 H sesuai Keputusan Menteri Agama nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Tahun 2020 M/1441 H.
8. Penyediaan anggaran pada Sekretariat DPRD antara lain:
 - a. Penganggaran kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Kunjungan Kerja Komisi semula sebesar Rp1.300.000.000,00 bertambah sebesar Rp320.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.620.000.000,00.
 - 2) Kunjungan Kerja Badan sebesar Rp2.853.730.000,00 berkurang sebesar Rp997.500.000,00 menjadi sebesar Rp1.856.230.000,00.
 - 3) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebesar Rp2.926.043.000,00 berkurang sebesar Rp2.350.000.000,00 menjadi sebesar Rp576.043.000,00

Agar ditinjau kembali mengingat anggaran terkait dengan pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah oleh DPRD, sesuai Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020 ditetapkan akan menyusun sebanyak 10 Perda dengan anggaran tersebut. Perubahan/efisiensi anggaran tersebut berpotensi mempengaruhi kinerja pencapaian target penyusunan Raperda yang telah ditetapkan agar memperhatikan target kinerja sesuai Program Pembentukan Peraturan daerah pada tahun 2020.
 - b. Penyediaan anggaran kegiatan Sosialisasi Perda dan Kinerja DPRD sebesar semula sebesar Rp4.872.200.000,00 bertambah sebesar Rp1.215.000.000,00 menjadi Rp6.087.200.000,00 agar dalam penganggarnya memperhatikan tugas dan fungsi DPRD, anggaran terkait Sosialisasi Perda yang telah diundangkan sesuai ketentuan Pasal 163 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 bahwa penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, agar penganggarnya pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi Penyusunan Produk Hukum Daerah.

- c. Penyediaan anggaran Belanja Pegawai DPRD agar dirinci dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

9. Penyediaan anggaran pada:

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah kode rekening (01.18) semula sebesar Rp155.000.000,00 bertambah sebesar Rp35.639.495,00 menjadi sebesar Rp190.639.495,00 terdapat belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah kode rekening (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp155.000.000,00 bertambah sebesar Rp35.639.495,00 menjadi sebesar Rp190.639.495,00;
- 2) Kegiatan penyusunan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah kode rekening (21.21) semula sebesar Rp750.000.000,00 berkurang sebesar (Rp100.000.000,00) menjadi sebesar Rp650.000.000,00 terdapat belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah kode rekening (5.2.2.15.02) sebesar Rp270.000.000,00;

b. Sekretariat Daerah

- 1) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman kode rekening (01.17) semula sebesar Rp5.177.900.130,00 bertambah sebesar Rp1.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp6.177.900.130,00 terdapat penambahan belanja makanan dan minuman tamu kode rekening (5.2.2.11.03) semula sebesar Rp3.605.200.130,00 bertambah sebesar Rp1.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp4.605.200.130,00;
- 2) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kode rekening (02.21) semula sebesar Rp241.000.000,00 bertambah sebesar Rp223.000.000,00 menjadi sebesar Rp464.000.000,00 terdapat penambahan belanja perawatan bangunan gedung tempat tinggal kode rekening (5.2.3.26.02) semula sebesar Rp211.000.000,00 bertambah sebesar Rp223.000.000,00 menjadi sebesar Rp434.000.000,00;
- 3) Kegiatan Ekspose Kegiatan Pemerintah Kota Bandar Lampung kode rekening (87.02) semula sebesar Rp638.025.000,00 bertambah sebesar Rp391.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.029.000.000,00 terdapat penambahan belanja publikasi (spanduk, media cetak dan media elektronik) kode rekening (5.2.2.01.16) semula sebesar Rp638.000.000,00 bertambah sebesar Rp391.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.029.000.000,00;

c. Sekretariat DPRD

- 1) Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan kode rekening (01.07) terdapat Belanja Pegawai - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber sebesar Rp2.112.000.000,00 semula tidak dianggarkan;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor kode rekening (02.07) sebesar Rp2.361.500.000,00 berkurang sebesar Rp830.640.000,00 menjadi sebesar Rp1.530.860.000 terdapat:
 - belanja Modal - Pengadaan Gorden/Taplak Meja kode rekening (5.2.3.11.08) sebesar Rp129.890.000,00 semula tidak dianggarkan;
 - belanja Modal - Vacuum cleaner kode rekening (5.2.3.11.17) sebesar Rp87.500.000,00 semula tidak dianggarkan;
 - Kegiatan Belanja Modal - Pengadaan Televisi kode rekening (16.04) semula sebesar Rp90.000.000,00 bertambah sebesar Rp62.500.000,00 menjadi sebesar Rp152.500.000,00;
 - 3) Kegiatan Sosialisasi PERDA dan Kinerja DPRD kode rekening (15.16) semula sebesar Rp4.872.200.000,00 bertambah sebesar Rp1.215.000.000,00 menjadi sebesar Rp6.087.200.000,00 terdapat Belanja barang dan Jasa - belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/instruktur Bagi Non PNS kode rekening (5.2.2.34.02) semula sebesar Rp270.000.000,00 bertambah sebesar Rp375.000.000,00 menjadi sebesar Rp645.000.000,00;
 - 4) Kegiatan Pembahasan LKPJ Kepala Daerah kode rekening (15.24) semula sebesar Rp300.950.000,00 berkurang sebesar Rp34.000.000,00 menjadi sebesar Rp266.950.000,00 terdapat Belanja Pegawai - Honorarium Tenaga ahli/Instruktur/Narasumber kode rekening (5.2.1.02.01) Rp16.000.000,00 semula tidak dianggarkan;
- d. Dinas Tenaga Kerja, kegiatan Pengadaan Komputer PC/Note Book dan Kelengkapannya kode rekening (02.13) semula sebesar Rp61.000.000,00 bertambah sebesar Rp80.955.000,00 menjadi sebesar Rp141.955.000,00 terdapat belanja modal pengadaan komputer note book semula sebesar Rp20.000.000,00 bertambah sebesar Rp71.955.000,00 menjadi sebesar Rp91.955.000,00;
- e. Inspektorat
- 1) Kegiatan Pengadaan Komputer PC/Note Book dan Kelengkapannya kode rekening (02.13) semula sebesar Rp124.370.084,00 bertambah sebesar Rp125.629.916,00 menjadi sebesar Rp250.000.000,00;

- 2) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan kode rekening (05.03) semula sebesar Rp260.000.000,00 bertambah sebesar Rp240.000.000,00 menjadi sebesar Rp500.000.000,00 terdapat:
 - a) Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan kode rekening (5.2.2.17.01) semula sebesar Rp10.000.000,00 bertambah sebesar Rp90.000.000,00 menjadi sebesar Rp100.000.000,00;
 - b) Belanja bimbingan teknis kode rekening (5.2.2.17.03) semula sebesar Rp250.000.000,00 bertambah sebesar Rp150.000.000,00 menjadi sebesar Rp400.000.000,00;
- 3) Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah kode rekening (20.02) semula sebesar Rp150.000.000,00 bertambah sebesar Rp100.000.000,00 menjadi sebesar Rp250.000.000,00 terdapat belanja perjalanan dinas dalam daerah kode rekening (5.2.2.15.01) semula sebesar Rp136.000.000,00 bertambah sebesar Rp100.000.000,00 menjadi sebesar Rp236.000.000,00;
- 4) Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan kode rekening (20.06) semula sebesar Rp200.000.000,00 berkurang sebesar Rp45.750.000,00 menjadi sebesar Rp154.250.000,00 terdapat honorarium panitia pelaksana kegiatan semula sebesar Rp6.000.000,00 bertambah sebesar Rp33.800.000,00 menjadi sebesar Rp39.800.000,00;
- 5) Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala Inspektur Pembantu Wilayah I kode rekening (20.10) semula sebesar Rp300.000.000,00 bertambah sebesar Rp200.000.000,00 menjadi sebesar Rp500.000.000,00 terdapat belanja transportasi, uang saku, akomodasi dan konsumsi kode rekening (5.2.2.03.15) semula sebesar Rp283.080.000,00 bertambah sebesar Rp193.200.000,00 menjadi sebesar Rp476.280.000,00;
- 6) Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala Inspektur Pembantu Wilayah II kode rekening (20.11) semula sebesar Rp300.000.000,00 bertambah sebesar Rp200.000.000,00 menjadi sebesar Rp500.000.000,00 terdapat belanja transportasi, uang saku, akomodasi dan konsumsi kode rekening (5.2.2.03.15) semula sebesar Rp283.080.000,00 bertambah sebesar Rp193.620.000,00 menjadi sebesar Rp476.700.000,00;
- 7) Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala Inspektur Pembantu Wilayah I kode rekening (20.10) semula sebesar Rp300.000.000,00 bertambah sebesar Rp200.000.000,00 menjadi sebesar Rp500.000.000,00 terdapat belanja transportasi, uang saku, akomodasi dan konsumsi kode rekening (5.2.2.03.15) semula sebesar Rp283.080.000,00 bertambah sebesar Rp193.200.000,00 menjadi sebesar Rp476.280.000,00;

- 8) Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala Inspektur Pembantu Wilayah III kode rekening (20.12) semula sebesar Rp300.000.000,00 bertambah sebesar Rp200.000.000,00 menjadi sebesar Rp500.000.000,00 terdapat belanja transportasi, uang saku, akomodasi dan konsumsi kode rekening (5.2.2.03.15) semula sebesar Rp283.080.000,00 bertambah sebesar Rp193.200.000,00 menjadi sebesar Rp476.280.000,00;
- 9) Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala Inspektur Pembantu Wilayah IV kode rekening (20.12) semula sebesar Rp300.000.000,00 bertambah sebesar Rp200.000.000,00 menjadi sebesar Rp500.000.000,00 terdapat belanja transportasi, uang saku, akomodasi dan konsumsi kode rekening (5.2.2.03.15) semula sebesar Rp283.080.000,00 bertambah sebesar Rp193.620.000,00 menjadi sebesar Rp476.700.000,00;

f. Dinas Pendidikan

- 1) Kegiatan Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan kode rekening (20.09) semula sebesar Rp576.605.000,00 berkurang sebesar Rp371.680.000,00 menjadi sebesar Rp204.925.000,00 terdapat belanja transportasi, uang saku, akomodasi dan konsumsi kode rekening (5.2.2.03.15) semula sebesar Rp25.000.000,00 bertambah sebesar Rp144.925.000,00 menjadi sebesar Rp169.925.000,00;
- 2) Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Organisasi Kependidikan Kota Bandar Lampung (Dewan Pendidikan) kode rekening (22.11) sebesar Rp1.940.000.000,00 terdapat:
 - a) Belanja cetak kode rekening (5.2.2.06.01) semula sebesar Rp2.500.000,00 bertambah sebesar Rp36.000.000,00 menjadi sebesar Rp38.500.000,00;
 - b) Belanja sewa gedung/kantor/tempat kode rekening (5.2.2.07.02) semula sebesar Rp632.500.000,00 bertambah sebesar Rp302.500.000,00 menjadi sebesar Rp935.000.000,00;
 - c) Belanja perjalanan dinas kode rekening (5.2.2.15) sebesar Rp257.050.000,00.
- 3) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Seragam PNS Guru dan PNS Non Guru kode rekening (22.19) semula sebesar Rp3.097.604.000,00 bertambah sebesar Rp2.424.000.000,00 menjadi sebesar Rp5.521.604.000,00 terdapat belanja pakaian batik tradisional semula sebesar Rp3.060.000.000,00 bertambah sebesar Rp2.424.000.000,00 menjadi sebesar Rp5.484.000.000,00;

g. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- 1) Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Penatausahaan Pinjaman Daerah Kota Bandar Lampung kode rekening (17.24) semula sebesar Rp164.669.000,00 bertambah sebesar Rp42.862.500,00 menjadi sebesar Rp207.531.500,00 terdapat honorarium panitia pelaksana kegiatan kode rekening (5.2.1.01.01) semula sebesar Rp76.200.000,00 bertambah sebesar Rp73.800.000,00 menjadi sebesar Rp150.000.000,00;
- 2) Kegiatan Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah kode rekening (17.42) semula sebesar Rp299.843.250,00 bertambah sebesar Rp108.100.000,00 menjadi sebesar Rp407.943.250,00 terdapat belanja transportasi, uang saku, akomodasi dan konsumsi sebesar Rp150.000.000,00;

Agar ditinjau kembali dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran dan penghematan penggunaan anggaran serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan dialihkan penganggarnya untuk kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Kota Bandar Lampung.

10. Penyediaan anggaran pada:

- a. Dinas Perhubungan, kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor kode rekening (02.22) semula sebesar Rp50.000.000,00 bertambah sebesar Rp70.902.000,00 menjadi sebesar Rp120.902.000,00 terdapat Belanja bahan bibit tanaman kode rekening (5.2.2.02.02) sebesar Rp24.830.000,00;
- b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BPS Kota Bandar Lampung kode rekening (26.02) semula sebesar Rp100.000.000,00 berkurang sebesar Rp560.000,00 menjadi sebesar Rp99.440.000,00 terdapat belanja barang dan jasa - belanja bahan obat-obatan/kimia/kesehatan kode rekening (5.2.2.02.04) sebesar Rp46.100.000,00 semula tidak dianggarkan.
- c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pengarusutamaan Gender (PUG) semula sebesar Rp40.000.000,00 bertambah sebesar Rp22.369.350,00 menjadi sebesar Rp62.369.350,00 terdapat belanja jasa konsultasi penyusunan kode rekening (5.2.2.21.08) sebesar Rp25.900.000,00
- d. Kecamatan Raja Basa, kegiatan peningkatan kualitas kehidupan masyarakatan kecamatan dan kelurahan kode rekening (39.04) sebesar Rp1.076.155.000,00; terdapat belanja pakaian khusus dan hari hari tertentu kode rekening (5.2.2.14) sebesar Rp70.000.000,00

- e. Kecamatan Tanjung Karang Barat, kegiatan Peningkatan kualitas kehidupan kemasyarakatan kecamatan dan kelurahan kode rekening (39.04) semula sebesar Rp1.254.958.500,00 bertambah terdapat penambahan belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu kode rekening (5.2.2.14.05) bertambah Rp70.000.000,00
- f. Kecamatan Teluk Betung Timur, kegiatan peningkatan kualitas kehidupan kemasyarakatan kecamatan dan kelurahan kode rekening (39.04) sebesar Rp953.625.000,00 terdapat belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu kode rekening (5.2.2.14.05) sebesar Rp60.000.000,00
- h. Kecamatan Kemiling, kegiatan Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan kecamatan dan kelurahan kode rekening (39.04) terdapat penambahan belanja barang dan jasa - belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu kode rekening (5.2.2.14.05) sebesar Rp90.000.000,00 semula tidak dianggarkan.
- i. Kecamatan Enggal, kegiatan Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan kecamatan dan kelurahan kode rekening (39.04) terdapat penambahan belanja barang dan jasa - belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu kode rekening (5.2.2.14.05) sebesar Rp60.000.000,00 semula tidak dianggarkan;
- d. Kecamatan Kedamaian, kegiatan Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan kecamatan dan kelurahan kode rekening (39.04) terdapat penambahan belanja barang dan jasa - belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu kode rekening (5.2.2.14.05) sebesar Rp70.000.000,00 semula tidak dianggarkan;
- g. Dinas Kesehatan
 - 1) Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan kode rekening (15.01) semula sebesar Rp1.375.000.000,00 berkurang sebesar Rp1.228.497.100,00 menjadi sebesar Rp146.502.900,00 terdapat belanja cetak dan penggandaan kode rekening (5.2.2.06) sebesar Rp65.435.000,00;
 - 2) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DBHCT) kode rekening (22.37) sebesar Rp140.000.000,00 terdapat belanja cetak kode rekening (5.2.2.06.01) sebesar Rp42.500.000,00;

Penyediaan anggaran belanja tersebut diatas agar ditata kembali pada kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung, mengingat penyediaan anggaran pada rincian obyek belanja tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud sesuai ketentuan Pasal 36, Pasal 91, dan Pasal 95 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

11. Penyediaan anggaran pada:

a. Dinas Pekerjaan Umum

- 1) Kegiatan pembangunan jalan kode rekening (15.03) semula sebesar Rp13.340.000.000,00 berkurang Rp7.195.262.697,50 menjadi sebesar Rp6.144.737.302,50 terdapat belanja jasa konsultasi perencanaan kode rekening (5.2.2.21.02) sebesar Rp1.289.440.200,00.
- 2) Kegiatan pembangunan jalan kode rekening (15.03) semula sebesar Rp13.340.000.000,00 berkurang Rp7.195.262.697,50 menjadi sebesar Rp6.144.737.302,50 terdapat belanja jasa konsultasi pengawasan kode rekening (5.2.2.21.03) semula Rp540.000.000,00 berkurang Rp240.000.000,00 menjadi sebesar Rp300.000.000,00.
- 3) Kegiatan DAK fisik reguler (bidang jalan) kode rekening (15.06) semula sebesar Rp21.409.158.000,00 berkurang Rp16.757.567.325,00 menjadi sebesar Rp4.651.590.675,00 terdapat belanja jasa konsultasi perencanaan kode rekening (5.2.2.21.02) semula Rp394.160.000,00 berkurang Rp153.025.315,00 menjadi sebesar Rp241.134.685,00.
- 4) Kegiatan DAK fisik reguler (bidang jalan) kode rekening (15.06) semula sebesar Rp21.409.158.000,00 berkurang Rp16.757.567.325,00 menjadi sebesar Rp4.651.590.675,00 terdapat belanja jasa konsultasi pengawasan kode rekening (5.2.2.21.03) semula Rp600.000.000,00 berkurang Rp481.199.010,00 menjadi sebesar Rp118.800.990,00
- 5) Kegiatan pembangunan fly over kode rekening (15.10) semula sebesar Rp86.055.142,500,00 berkurang Rp14.837.509.300,00 menjadi sebesar Rp71.217.633.200,00 terdapat belanja jasa konsultasi perencanaan kode rekening (5.2.2.21.02) semula Rp100.000.000,00 bertambah Rp2.502.216.100,00 menjadi sebesar Rp2.602.216.100,00
- 6) Kegiatan pembangunan fly over kode rekening (15.10) semula sebesar Rp86.055.142,500,00 berkurang Rp14.837.509.300,00 menjadi sebesar Rp71.217.633.200,00 terdapat belanja jasa konsultasi pengawasan kode rekening (5.2.2.21.03) semula Rp1.890.000.000,00 bertambah Rp31.655.820,00 menjadi sebesar Rp1.921.655.820,00
- 7) Kegiatan pemasangan lampu PJU kode rekening (17.07) semula sebesar Rp2.456.000.000,00 bertambah Rp1.083.289.500,00 menjadi sebesar Rp3.539.289.500,00 terdapat belanja jasa konsultasi perencanaan kode rekening (5.2.2.21.02) semula Rp200.000.000,00 bertambah Rp46.543.000,00 menjadi sebesar Rp246.543.000,00
- 8) Kegiatan pemasangan lampu PJU kode rekening (17.07) semula sebesar Rp2.456.000.000,00 bertambah Rp1.083.289.500,00 menjadi sebesar Rp3.539.289.500,00 terdapat belanja jasa konsultasi pengawasan kode rekening (5.2.2.21.03) semula Rp50.000.000,00 bertambah Rp48.939.000,00 menjadi sebesar Rp98.939.000,00

- 9) Kegiatan pembangunan gedung pemerintah kode rekening (35.01) semula sebesar Rp140.985.743.980,00 bertambah Rp70.154.380.666,00 menjadi sebesar Rp211.140.124.646,00 terdapat belanja jasa konsultasi perencanaan kode rekening (5.2.2.21.02) semula Rp450.000.000,00 bertambah Rp3.903.374.950,00 menjadi sebesar Rp4.353.374.950,00
- 10) Kegiatan pemasangan lampu PJU kode rekening (17.07) semula sebesar Rp2.456.000.000,00 bertambah Rp1.083.289.500,00 menjadi sebesar Rp3.539.289.500,00 terdapat belanja jasa konsultasi pengawasan kode rekening (5.2.2.21.03) semula Rp4.715.000.000,00 bertambah Rp2.498.757.730,00 menjadi sebesar Rp7.213.757.730,00.
- 11) Kegiatan normalisasi sungai kode rekening (36.01) semula sebesar Rp8.592.000.000,00 bertambah Rp3.245.594.695,00 menjadi sebesar Rp11.837.594.695,00 terdapat belanja jasa konsultasi perencanaan kode rekening (5.2.2.21.02) semula Rp100.000.000,00 bertambah Rp1.128.287.200,00 menjadi sebesar Rp1.228.287.200,00.
- 12) Kegiatan normalisasi sungai kode rekening (36.01) semula sebesar Rp8.592.000.000,00 bertambah Rp3.245.594.695,00 menjadi sebesar Rp11.837.594.695,00 terdapat belanja jasa konsultasi pengawasan kode rekening (5.2.2.21.03) semula Rp475.000.000,00 bertambah Rp244.574.000,00 menjadi sebesar Rp719.574.000,00.
- 13) Kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (pendamping dan administrasi) kode rekening (39.03) semula sebesar Rp1.550.000.000,00 bertambah Rp1.767.725.080,00 menjadi sebesar Rp3.317.725.080,00 terdapat belanja jasa konsultasi perencanaan kode rekening (5.2.2.21.02) sebesar Rp592.020.300,00.
- 14) Kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (pendamping dan administrasi) kode rekening (39.03) semula sebesar Rp1.550.000.000,00 bertambah Rp1.767.725.080,00 menjadi sebesar Rp3.317.725.080,00 terdapat belanja jasa konsultasi pengawasan kode rekening (5.2.2.21.03) sebesar Rp200.000.000,00.
- 15) Kegiatan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kode rekening (44.01) semula sebesar Rp23.507.260.000,00 bertambah Rp9.082.414.375,00 menjadi sebesar Rp32.589.674.375,00 terdapat belanja jasa konsultasi perencanaan kode rekening (5.2.2.21.02) semula Rp400.000.000,00 bertambah Rp645.177.300,00 menjadi sebesar Rp1.045.177.300,00.

- 16) Kegiatan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kode rekening (44.01) semula sebesar Rp23.507.260.000,00 bertambah Rp9.082.414.375,00 menjadi sebesar Rp32.589.674.375,00 terdapat belanja jasa konsultasi pengawasan kode rekening (5.2.2.21.03) semula Rp1.025.000.000,00 bertambah Rp99.328.600,00 menjadi sebesar Rp1.124.328.600,00
- 17) Kegiatan sarana dan prasarana air bersih kode rekening (46.02) semula sebesar Rp7.265.000.000,00 bertambah Rp2.128.575.760,00 menjadi sebesar Rp9.393.575.760,00 terdapat belanja jasa konsultasi perencanaan kode rekening (5.2.2.21.02) semula Rp200.000.000,00 bertambah Rp157.706.960,00 menjadi sebesar Rp357.706.960,00
- 18) Kegiatan sarana dan prasarana air bersih kode rekening (46.02) semula sebesar Rp7.265.000.000,00 bertambah Rp2.128.575.760,00 menjadi sebesar Rp9.393.575.760,00 terdapat belanja jasa konsultasi pengawasan kode rekening (5.2.2.21.03) semula Rp475.000.000,00 bertambah Rp196.240.000,00 menjadi sebesar Rp671.240.000,00
- 19) Kegiatan pembangunan jalan lingkungan 1 kode rekening (47.13) semula Rp20.164.023.000,00 bertambah Rp12.542.060,00 menjadi sebesar Rp32.706.083.080,00 terdapat belanja jasa konsultasi perencanaan kode rekening (5.2.2.21.02) sebesar Rp1.630.082,500,00
- 20) Kegiatan pembangunan jalan lingkungan 1 kode rekening (47.13) semula Rp20.164.023.000,00 bertambah Rp12.542.060,00 menjadi sebesar Rp32.706.083.080,00 terdapat belanja jasa konsultasi pengawasan kode rekening (5.2.2.21.03) semula Rp350.000.000,00 bertambah Rp49.427.400,00 menjadi sebesar Rp399.427.400,00
- 21) Kegiatan pembangunan jalan lingkungan 3 kode rekening (47.15) semula sebesar Rp20.095.494.000,00 bertambah Rp8.719.110.095,00 menjadi sebesar Rp28.814.604.095,00 terdapat belanja jasa konsultasi perencanaan kode rekening (5.2.2.21.02) semula Rp100.000.000,00 bertambah Rp491.909.200,00 menjadi sebesar Rp591.909.200,00
- 22) Kegiatan pembangunan jalan lingkungan 3 kode rekening (47.15) semula sebesar Rp20.095.494.000,00 bertambah Rp8.719.110.095,00 menjadi sebesar Rp28.814.604.095,00 terdapat belanja jasa konsultasi pengawasan kode rekening (5.2.2.21.03) semula Rp250.000.000,00 bertambah Rp70.000.000,00 menjadi sebesar Rp320.000.000,00.

- 23) Kegiatan pembangunan jalan lingkungan 4 kode rekening (47.16) semula sebesar Rp16.658.119.410,00 bertambah Rp9.761.714.825,00 menjadi sebesar Rp26.419.834.235,00 terdapat belanja jasa konsultasi perencanaan kode rekening (5.2.2.21.02) semula Rp100.000.000,00 bertambah Rp495.468.100,00 menjadi sebesar Rp595.468.100,00
 - 24) Kegiatan pembangunan jalan lingkungan 4 kode rekening (47.16) semula sebesar Rp16.658.119.410,00 bertambah Rp9.761.714.825,00 menjadi sebesar Rp26.419.834.235,00 terdapat belanja jasa konsultasi pengawasan kode rekening (5.2.2.21.03) semula Rp250.000.000,00 bertambah Rp149.344.600,00 menjadi sebesar Rp399.344.600,00
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 1) Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sungai kode rekening (98.05) semula sebesar Rp2.046.344.669,00 terdapat rincian objek belanja:
 - a) Jasa Konsultansi perencanaan kode rekening (5.2.2.21.02) sebesar Rp70.000.000,00;
 - b) Jasa Konsultasi Pengawasan kode rekening (5.2.2.21.03) sebesar Rp70.000.000,00;
 - 2) Kegiatan Pembuatan Ground Tank kode rekening (98.06) sebesar Rp1.744.330.000,00 terdapat rincian objek belanja:
 - a) Jasa Konsultansi perencanaan kode rekening (5.2.2.21.02) sebesar Rp64.000.000,00;
 - b) Jasa Konsultasi Pengawasan kode rekening (5.2.2.21.03) sebesar Rp80.000.000,00;
 - 3) Kegiatan Pembangunan Pos Siaga dan Garasi Mobil Pemadam Kebakaran di tiga Kecamatan kode rekening (98.07) sebesar Rp1.090.330.000,00 terdapat rincian objek belanja:
 - a) Jasa Konsultansi perencanaan kode rekening (5.2.2.21.02) sebesar Rp40.000.000,00;
 - b) Jasa Konsultasi Pengawasan kode rekening (5.2.2.21.03) sebesar Rp50.000.000,00;
 - 4) Kegiatan Pembuatan Sumur Bor kode rekening (98.08) sebesar Rp3.270.330.000,00 terdapat rincian objek belanja:
 - a) Jasa Konsultansi perencanaan kode rekening (5.2.2.21.02) sebesar Rp120.000.000,00;
 - b) Jasa Konsultasi Pengawasan kode rekening (5.2.2.21.03) sebesar Rp150.000.000,00;

agar dianggarkan pada belanja modal, sesuai ketentuan point III.2.i.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang menyatakan bahwa Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*). Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

12. Penyediaan anggaran pada:

a. Polisi Pamong Praja:

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran kode rekening (01.20) semula sebesar Rp37.706.800.000,00 bertambah sebesar Rp2.210.400.000,00 menjadi sebesar Rp39.917.200.000,00 terdapat rincian objek kode rekening (5.2.1.02) belanja Honorarium Non PNS semula sebesar Rp31.855.000.000,00 bertambah sebesar Rp1.273.050.000,00 menjadi sebesar Rp33.128.050.000,00;

b. Dinas Sosial

Kegiatan Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS kode rekening (30.15) semula sebesar Rp330.374.046.850,00 bertambah sebesar Rp44.046.850,00 menjadi sebesar Rp374.046.850,00 terdapat rincian objek kode rekening (5.2.1.02) belanja Honorarium Tim Petugas Verifikasi semula sebesar Rp120.800.000,00 bertambah sebesar Rp60.400.000,00 menjadi sebesar Rp181.200.000,00;

c. Dinas Perhubungan

Kegiatan Pamtur Lalu Lintas (Bid.Lalu lintas) kode rekening (19.05) semula sebesar Rp1.522.200.000,00 bertambah sebesar Rp280.800.000,00 menjadi sebesar Rp1.803.000.000,00 terdapat rincian objek kode rekening (5.2.1.02.14) belanja Honorarium Operasional Petugas Khusus semula sebesar Rp1.506.000.000,00 bertambah sebesar Rp280.800.000,00 menjadi sebesar Rp1.786.800.000,00;

d. Sekretariat Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran kode rekening (02.22) semula sebesar Rp9.689.350.000,00 bertambah sebesar Rp849.000.000,00 menjadi sebesar Rp10.538.350.000,00 terdapat Belanja Honorarium Tenaga Kontrak kode rekening (5.2.1.02.08) semula sebesar Rp9.606.250.000,00 bertambah sebesar Rp849.000.000,00 menjadi sebesar Rp10.455.250.000,00;

e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran kode rekening (01.20) semula sebesar Rp10.721.356.000,00 bertambah sebesar Rp235.575.000,00 menjadi sebesar Rp10.956.925.000,00 terdapat belanja Belanja Honorarium Operasional Petugas Khusun kode rekening (5.2.1.02.14) sebesar Rp2.794.000.000,00;

f. Kecamatan Teluk Betung Utara

Kegiatan Administrasi DAU Tambahan (Sumber Dana APBD) kode rekening (39.05) semula sebesar Rp119.950.000,00 bertambah sebesar Rp91.800.000,00 menjadi sebesar Rp211.750.000,00 terdapat belanja Belanja Honorarium Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan kode rekening (5.2.1.01.01) semula sebesar Rp72.000.000,00 bertambah sebesar Rp72.000.000,00 menjadi sebesar Rp144.000.000,00;

Dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. besaran alokasi anggaran untuk Honorarium ASN dan Honorarium Non ASN dibatasi dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam mencapai sasaran program dan kegiatan serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam Kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memperhatikan pemberian tambahan penghasilan bagi PNSD dan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi daerah, sebagaimana maksud butir III.2.a.10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.

IV. PEMBIAYAAN

1. Penyediaan anggaran Penerimaan Pembiayaan semula sebesar Rp60.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp104.271.785.974,08 menjadi sebesar Rp164.271.785.974,08 yang diurai pada:

- a. 6.1.1.04 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya semula sebesar Rp60.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp45.728.214.025,92 menjadi sebesar Rp14.271.785.974,08.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan butir III.3.a.1) Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- b. 6.1.4.01 Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah sebesar Rp150.000.000.000,00.

Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat pelaksanaannya agar berdasarkan pada ketentuan:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penangan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah.
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2019 tentang Batas Batas Maksimal Kumulatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pemerintah Kota Bandar Lampung agar mempertimbangkan kembali rencana pinjaman daerah mengingat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah bahwa Pinjaman Daerah memiliki risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, dan risiko pembiayaan kembali, sehingga diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam pengelolaan Pinjaman Daerah.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 31A/LHP/XVIII.BLP/06/2020 Tanggal 25 Juni 2020, Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki kewajiban jangka pendek yang harus diselesaikan sebesar Rp483.478.698.438,95, diantaranya merupakan utang belanja kegiatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp412.329.878.705,46. Berdasarkan ketentuan angka pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

2. Penyediaan anggaran pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp136.500.000.000,00 berkurang sebesar Rp108.500.000.000,00 atau 79,49% menjadi sebesar Rp28.000.000.000,00 yang diurai pada:

- a. kode rekening 6.2.2.02. Badan Usaha Milik Daerah semula sebesar Rp66.500.000.000,00 berkurang sebesar Rp58.500.000.000,00 atau 87,97% menjadi sebesar Rp8.000.000.000,00.

Pemerintah Kota Bandar Lampung agar melakukan Penganggaran Penyertaan Modal dan Reinvestasi Dividen kepada PT Bank Lampung sebesar Rp16.913.960.000,00 sesuai Surat Gubernur Lampung Nomor 580/1627.a/04/2020 Tanggal 28 Mei 2020 tentang Penyertaan Modal ke Bank Lampung dan ketentuan pada Rapat Umum Pemegang Saham Bank Lampung PT Bank Lampung Tanggal 12 Februari 2020.

Sebelum melakukan investasi daerah PPKD selaku pengelola investasi terlebih dahulu melakukan analisa investasi sesuai Pasal 16 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Memperhatikan tingkat rasionalitas pembagian laba atas penyertaan modal dan perolehan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, khususnya pada BUMD yang belum memberikan bagian laba yang rasional dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal sesuai Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran III.3.b.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Selain itu, Penyertaan Modal harus terjamin efektifitas pengelolaan serta akuntabilitasnya, sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*).

- b. Kode rekening 6.2.3.01. Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah semula sebesar Rp70.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp50.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp20.000.000.000,00.

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaannya agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah dan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pembayaran cicilan pokok Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf a digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok Utang yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.

V. LAIN-LAIN

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020.

a. Konsideran Menimbang diubah menjadi:

- 1) bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan atau keadaan luar biasa, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 2) bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

b. Konsiderans Mengingat:

- 1) Angka 18, angka 26, angka 27, angka 28, angka 36, angka 37, angka 38, angka 39, angka 41, dan angka 42 dihapus.
- 2) Tambahkan :
 - a) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 - i) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 - j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 - k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
 - l) Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Bandar Lampung, Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2020.
- 3) **Konsideran Menetapkan disempurnakan menjadi: "PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020."**
- c. **Batang Tubuh**
- 1) Pada Pasal 2 ayat (4) lain-lain pendapatan daerah yang sah, tambahkan jenis pendapatan:

- a) Dana darurat.
 - b) Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.
- 2) Pada Pasal 3 ayat (2) belanja tidak langsung, tambahkan jenis belanja:
- a) Belanja subsidi.
 - b) Belanja bagi hasil.
 - c) Belanja bantuan keuangan.
- 3) Setelah Pasal 3 tambahkan pasal baru yang mengatur tentang rincian belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak, sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 4) Ketentuan Pasal 4 ayat (2) disempurnakan menjadi:
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a) Pencairan dana cadangan.
 - b) Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - c) Penerimaan kembali pemberian pinjaman.
 - d) Penerimaan piutang daerah.
- 5) Ketentuan Pasal 4 ayat (3) disempurnakan menjadi:
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a) Pembentukan dana cadangan.
 - b) Pemberian pinjaman daerah.
- 6) Ketentuan Pasal 6 agar disempurnakan menjadi: "Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020".
- d. Lampiran Raperda.
- 1) Lampiran I
- a) Pada pojok kanan atas halaman pertama Lampiran disempurnakan menjadi:
- LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020.

- b) Lampiran selanjutnya menyesuaikan.
- c) Kata "Rancangan" pada pojok kanan atas dan pada judul lampiran dihapus.
- 2) Frase "TAHUN ANGGARAN 2020" pada Lampiran II dan V menggunakan huruf kapital.
- 3) Pada Lampiran III dan VIII kolom penjelasan lengkapi dasar hukum.
- 2. Rancangan Peraturan Walikota Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020.
 - a. Dasar hukum mengingat pada Raperwali agar menyesuaikan koreksi pada dasar hukum raperda dan tambahkan perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
 - b. Batang Tubuh:
 - 1) Ketentuan Pasal 2 disempurnakan menjadi:

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.

- 2) Pasal 3 dihapus.
- 3) Pasal 4 diubah menjadi:

Pasal 3

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

- 4) Pasal selanjutnya menyesuaikan.

c. Lampiran

- 1) Pada pojok kanan atas halaman pertama Lampiran ditulis:

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

- 2) Lampiran I judul disempurnakan menjadi: "RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN PENDAPATAN DAERAH, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN DAERAH".

3) Lampiran II.

Kolom Dasar Hukum diubah menjadi kolom Penjelasan, dan agar dicantumkan:

untuk pembiayaan, dasar hukum, sumber penerimaan untuk kelompok penerima pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan, sesuai ketentuan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

4) Lampiran III

Tambahkan frase "PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG" pada judul lampiran III dan IV.

3. Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2742/BAK tanggal 21 September 2020 perihal Pelaporan Data Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pemerintah Kota Bandar Lampung agar meningkatkan Peraturan Kepala Daerah tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menjadi Peraturan Daerah.
4. Penganggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 agar memperhatikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/373/VI.02/HK/2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
5. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

GOVERNOR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI